



BUPATI MANOKWARI
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI MANOKWARI
NOMOR 145 TAHUN 2022

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA KEPALA DISTRIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANOKWARI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, serta untuk memaksimalkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, maka Bupati melimpahkan sebagian dari kewenangannya kepada Kepala Distrik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepala Distrik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2097);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5475);

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
13. Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor

- 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
 20. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Penegelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2016 Nomor 8), yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2020 Nomor 6);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA KEPALA DISTRIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Manokwari.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Manokwari.
3. Bupati adalah Bupati Manokwari.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Distrik, Kampung, dan Kelurahan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Manokwari. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Manokwari.
6. Kepala Distrik adalah Kepala Distrik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari.
7. Distrik adalah Distrik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari.
8. Kampung adalah Kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

10. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kampung.
11. Badan Permusyawaratan Kampung adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Kelurahan adalah unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari.
13. Kelurahan adalah perangkat Distrik yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Kepala Distrik.
14. Kewenangan adalah hak dan kewajiban untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
15. Urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian negara dan penyelenggara pemerintah daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.
16. Pelimpahan wewenang adalah pemindahan hak, kewajiban dan tanggungjawab sebagian urusan pemerintahan kepada unit/ satuan kerja di wilayahnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
17. Izin Mendirikan Bangunan adalah perizinan yang diberikan Bupati kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/ atau merawat sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.
18. Reklame insidentil adalah reklame yang masa izinnnya kurun waktu 1-2 minggu atau kurang dari satu tahun.
20. Pemeliharaan Jalan adalah kegiatan penanganan jalan, berupa pencegahan, perawatan dan perbaikan yang diperlukan untuk mempertahankan kondisi jalan agar tetap berfungsi secara optimal melalui lalu lintas sehingga umur rencana yang ditetapkan tercapai.
21. Pemeliharaan rutin jalan adalah kegiatan merawat serta memperbaiki kerusakan yang terjadi pada ruas-ruas jalan dengan kondisi pelayanan mantap.
22. Pemerliharaan Saluran adalah pekerjaan rutin yang diperlukan untuk memelihara fasilitas yang bertujuan untuk memperbaiki kinerja saluran sesuai dengan desain rencana peruntukan saluran.
23. Kartu Identitas Anak adalah identitas resmi anak sebagai bukti dari anak yang berusia kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
24. Penataan Pedagang Kaki Lima adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi pedagang kaki lima dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, Kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
25. Jalan lingkungan adalah jalan untuk melayani angkutan lingkungan menghubungkan antar Kampung/ kelurahan dalam lingkup satu kecamatan/ lebih. Tempat pengolahan sampah terpadu adalah tempat dilaksanakannya pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendaurulangan, pengolahan, dan pemrosesan ahir sampah.

26. Ruang terbuka hijau tematik adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi, dan estetika yang penamaannya disesuaikan dengan kearifan budaya lokal setempat.
27. Penerangan jalan untuk lingkungan adalah penggunaan tenaga listrik secara khusus yang dipasang di ruang terbuka atau luar bangunan guna menerangi jalan yang menghubungkan kawasan dan atau antar pemukiman yang terkecil.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dilimpahkannya sebagian kewenangan Bupati kepada Kepala Distrik untuk mengoptimalkan peran Distrik sebagai garda terdepan dalam penyelenggaraan pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dalam di tingkat Distrik.
- (2) Tujuan dilimpahkannya sebagian Kewenangan yang dilimpahkannya kewenangan Bupati kepada Kepala Distrik adalah untuk:
 - a. mengefektifkan dan mengefisienkan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. mendekatkan pelayanan kepada masyarakat; dan
 - c. mendorong akuntabilitas kinerja aparatur Distrik.

Pasal 3

Kepala Distrik melaksanakan tugas yang meliputi:

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Distrik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. mengoordinasikan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengoordinasikan pelaksanaan pemerintahan di tingkat Distrik;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan/Kampung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Kelurahan/Kampung;
- h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten yang tidak dilaksanakan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Distrik; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB III
KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN

Pasal 4

- (1) Selain melaksanakan tugas umum pemerintahan, Kepala Distrik melaksanakan tugas kewenangan yang dilimpahkan Bupati:
 - a. untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten; dan/atau
 - b. untuk melaksanakan tugas pembantuan.
- (2) Sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas pelayanan perizinan dan non perizinan;
- (3) Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan pemberian rekomendasi dalam perizinan tertentu yang memerlukan rekomendasi Kepala Distrik.
- (4) Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui pelayanan terpadu.
- (5) Pelayanan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan kriteria:
 - a. berkaitan dengan pengawasan terhadap obyek perizinan;
 - b. kegiatan berskala kecil; dan
 - c. pelayanan langsung kepada masyarakat yang bersifat rutin.
- (6) Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) dilaksanakan berdasarkan pemetaan pelayanan publik sesuai dengan karakteristik Distrik dan/atau kebutuhan masyarakat setempat.
- (7) Rincian kewenangan yang dilimpahkan Bupati Kepada Kepala Distrik, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Sebagian kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Kepala Distrik, sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 meliputi urusan pemerintahan di bidang:

- a. Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan/Kampung;
- b. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- c. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- e. Tenaga Kerja;
- g. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- h. Perindustrian;
- i. Perdagangan;
- j. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;
- k. Lingkungan Hidup;
- l. Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
- m. Sosial.

BAB IV
PELAKSANAAN KEWENANGAN

Pasal 6

- (1) Sebagian kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Kepala Distrik, sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) menjadi tugas dan fungsi Distrik.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Distrik melakukan koordinasi teknis fungsional dan teknis operasional dengan perangkat daerah terkait yang memiliki tanggung jawab teknis.
- (3) Perangkat daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib menyusun pedoman teknis pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan kepada Kepala Distrik.
- (4) Pedoman teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disusun paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 7

Untuk efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, serta pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Bupati, maka sebagai sarana pengendaliannya Kepala Distrik wajib menyusun Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 8

- (1) Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Kepala Distrik, sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2), disertai dengan pembiayaan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB VI
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Kepala Distrik, dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan teknis pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Kepala Distrik, dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait.
- (3) Kepala Distrik bertanggung jawab menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan pelimpahan sebagian kewenangan di Distrik masing-masing.

- (4) Hasil Pembinaan dan pengawasan teknis pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati kepada Kepala Distrik disampaikan kepada Sekretaris Daerah minggu pertama per triwulan untuk menjadi bahan evaluasi.

Pasal 10

Kepala Distrik wajib menyampaikan laporan pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang memiliki tanggung jawab teknis.

BAB VI PENARIKAN KEWENANGAN

Pasal 11

- (1) Penarikan kembali kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Kepala Distrik, sebagian atau seluruhnya dilakukan apabila:
- a. terdapat perubahan kebijakan pemerintah;
 - b. kewenangan yang dilimpahkan tidak dilaksanakan;
 - c. Bupati mengubah kebijakan terkait kewenangan yang dilimpahkan; dan/atau
 - d. Kepala Distrik mengusulkan kewenangan yang potensinya tidak ada di wilayah kerja Distrik yang bersangkutan.
- (2) Penarikan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah dan Perangkat Daerah yang memiliki tanggung jawab teknis.
- (3) Penarikan Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Manokwari.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 14 Juli 2022
BUPATI MANOKWARI,

CAP/TTD

HERMUS INDOU


Diundangkan di Manokwari
Pada tanggal 14 Juli 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI,

CAP/TTD

HENRI SEMBIRING

BERITA DAERAH DAERAH KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2022 NOMOR 145

Salinan sesuai dengan aslinya
AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI
KEPALA BAGIAN HUKUM



NUNING DWI LESTARI
PENATA

NIP. 19760110 201004 2 004

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MANOKWARI

NOMOR 145 TAHUN 2022

TANGGAL 14 JULI 2022

DAFTAR PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI YANG
DILIMPAHKAN KEPADA KEPALA DISTRIK

NO	BIDANG KEWENANGAN	SUB BIDANG KEWENANGAN	RINCIAN KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN
1	Bidang Pemerintahan Umum	Sub Bidang Keamanan Lingkungan dan Ketertiban Umum	1. Pelaporan dalam kesempatan pertama terhadap kejadian bencana alam dan berbagai kejadian yang berpotensi menimbulkan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban;
			2. Memfasilitasi penyelesaian perselisihan antar kelompok masyarakat antar Kampung/Kelurahan dalam wilayah Distrik;
			3. Koordinasi penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
			4. Pengawasan dan pencegahan munculnya gerakan ekstrim/anarkhis;
			5. pembinaan terhadap pengaman Kampung/Kelurahan melalui sistem keamanan lingkungan, perlindungan masyarakat, penerangan jalan agar tercipta rasa aman dan tenteram;
			6. penegahkan perda tentang keamanan dan ketertiban umum di wilayah Distrik;
		Sub Bidang Kependudukan	1. Fasilitasi penyelenggaraan e-KTP (KTP elektronik) dan program nasional bidang kependudukan;
			2. Pemberian Rekomendasi dan Legalisasi Surat/Dokumen kependudukan;
			3. Fasilitasi penyelenggaraan sistem administrasi kependudukan/pencatatan penduduk berkaitan dengan kelahiran, kematian, pindah datang dan perubahan biodata penduduk;
			4. Fasilitasi pencetakan Kartu

			Keluarga di wilayah Distrik;
			5. Pelaporan data dan perkembangan kependudukan berdasarkan peristiwa LAMPID (Lahir, Mati, Pindah dan Datang);
			6. Pengawasan dan pelaporan keberadaan orang asing (WNA).
			7. Sosialisasi dan Penyebarluasan informasi kebijakan kependudukan di Kampung/Kelurahan;
		Sub Bidang Pelayanan Data	1. Ketersediaan pelayanan data jumlah kependudukan tingkat Distrik yang dapat diakses oleh masyarakat;
			2. Ketersediaan data peta persebaran rawan bencana alam di tingkat Distrik;
			3. penyediaan data dan informasi terkait batas wilayah administratif dari kelurahan , Kampung dan Distrik;
			4. Ketersediaan data terkait pembangunan prasarana fasilitas umum yang di bangun pertahun di wilayah Distrik;
			5. Pengawasan, Penertiban dan Penerbitan ijin reklame yang bersifat insidentil (banner, spanduk, poster, dan selebaran, pamflet serta umbul- umbul);
			6. Pemberian Rekomendasi dan legalisasi pada setiap jenis perijinan lainnya;
			7. Pengawasan dan Koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terhadap pelaksanaan setiap jenis perijinan;
			8. Fasilitasi dan peran aktif dalam pengawasan dan penertiban Uji Timbangan (Kemetrologian) di wilayah Distrik;
2.	Bidang Pembangunan	Sub Bidang Tata Ruang	1. Memantau dan mengawasi terhadap setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah perkebunan terlantar, tanah Negara bebas dan tanah timbul;

			2. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
			3. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian bagi rumah tinggal;
			4. Menyebarluaskan hasil pengkajian tata ruang;
			5. Melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan bagi masyarakat;
			6. Pelaksanaan peningkatan peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang;
			7. Pendataan, Pengawasan dan Penggunaan Lahan Fasos, Fasum dan garis Sempadan jalan;
			8. Penyebarluasan rencana tata ruang dan pertanahan kepada seluruh masyarakat dan swasta;
			9. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan partisipatif di kelurahan/Kampung dan antar kelurahan/kampung dalam wilayah Distrik;
			10. Pengawasan, pelarangan dan penertiban terhadap bangunan-bangunan liar di atas bantaran sungai, kali, jalur hijau dan tanah Negara;
			11. Pengawasan terhadap kondisi Jalan dan jembatan pada jalan Kampung/Kelurahan dengan Distrik;
			12. Pengawasan terhadap penggunaan jalan dan jembatan di wilayah Distrik;
		Sub Bidang Kebersihan Dan Pengelolaan Sampah	1. pengelolaan sampah rumah tangga berbasis 3R (reduce, recycle, dan reduce) pada tingkat Distrik;
			2. pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan tempat pengelolaan sampah terpadu pada tingkat Distrik;
			3. pengangkutan sampah dari tempat pembuangan sampah sementara sampai tiba pada

			tempat pembuangan akhir untuk wilayah perumahan/permukiman di luar kawasan tertata;
			4. pengelolaan kegiatan kurangi sampah di sekitar kantor (kurasakan) pada tingkat Distrik;
			5. Melakukan penyuluhan tentang kebersihan Kepada masyarakat;
			6. Kerja bakti/gotong-royong pembersihan sampah pada tingkat Distrik;
			7. Koordinasi kegiatan pengumpulan dan pengambilan sampah dari sumber sampah ke Tempat Pembuangan Sementara pada lingkungan Distrik, Kelurahan dan Kampung;
			8. Fasilitasi pengendalian dan pemeliharaan kebersihan pada tingkat Distrik;
		Sub Bidang Perencanaan Pembangunan	1. Merencanakan kegiatan yang terkait dengan pembangunan;
			2. pelaksanaan kegiatan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang meliputi koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya dibidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
			3. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Distrik dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kampung/Kelurahan dan Distrik;
			4. Fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dan Kampung;
			5. Pembinaan dan pengawasan kegiatan pembangunan sarana

			dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan;
			6. membuat laporan pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan perkembangan pembangunan wilayah Distrik;
		Sub Bidang Pengajuan Program	1. pelaksanaan kegiatan musrembang tingkat Distrik guna menghasilkan program kerja yang menjadi prioritas bagi masyarakat;
			2. berkoordinasi dan memfasilitasi pemekaran Kampung yang ada di wilayah Distrik dengan instansi terkait;
			3. Pengajuan program unggulan di tingkat Kelurahan/Kampung;

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 14 Juli 2022
BUPATI MANOKWARI,

CAP/TTD

HERMUS INDOU


Diundangkan di Manokwari
Pada tanggal 14 Juli 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI,

CAP/TTD

HENRI SEMBIRING

BERITA DAERAH DAERAH KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2022 NOMOR 145

Salinan sesuai dengan aslinya
AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI
KEPALA BAGIAN HUKUM


NUNING DWI LESTARI
PENATA

NIP. 19760110 201004 2 004